

Studi Literatur Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia

Nur Fitriyani¹, Muh Azhar Siraj², Sumarni S³, Risal⁴

^{1,2,3,4}Universitas Wira Bhakti, Indonesia

E-mail: nurfitriyani2@gmail.com¹, muhazharsiraj@gmail.com², sarongmarni@gmail.com³, risal@wirabhaktimakassar.ac.id⁵

Article History:

Received: 08 April 2025

Revised: 28 Juni 2025

Accepted: 30 Juni 2025

Keywords: *Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Pemberdayaan Desa*

Abstract: *Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan berbasis komunitas di Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola Dana Desa secara mandiri guna mendukung pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan keuangan desa, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas aparat desa, penerapan sistem pengawasan partisipatif, dan optimalisasi teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa telah menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya mereka secara mandiri, terutama melalui alokasi Dana Desa (DD) yang disalurkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pada tahun 2022 total alokasi Dana Desa mencapai lebih dari Rp72 triliun, yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi desa (Sutrisna, 2023).

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota (Abidin, 2015). Dengan kewenangan tersebut, desa-desa diharapkan dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.

Namun, meskipun Dana Desa menunjukkan potensi besar untuk mendukung pembangunan, pengelolaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Martini et al. (2019) melaporkan bahwa banyak perangkat desa belum mendapatkan pelatihan memadai tentang sistem pengelolaan keuangan dan regulasi yang relevan. Akibatnya, kesalahan dalam

perencanaan anggaran dan pelaporan sering terjadi.

Selain itu, penelitian oleh Kurnianto et al. (2019) mengungkapkan bahwa banyak desa belum mengoptimalkan teknologi informasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses internet di daerah terpencil, yang menghambat digitalisasi pengelolaan anggaran desa. Sebagai contoh, Desa Wukirsari di Kabupaten Bantul mengalami kesulitan dalam pelaporan anggaran karena perangkat desa tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk menggunakan aplikasi keuangan digital (Hidayat et al., 2022).

Kasus menarik juga terjadi di Desa Nisombalia, Kabupaten Maros, di mana lemahnya pengawasan internal menyebabkan laporan penggunaan Dana Desa tahun 2020 tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haeruddin dan Arsyad (2023), ditemukan bahwa kurangnya transparansi membuat masyarakat sulit memantau bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga muncul kecurigaan terhadap pemerintah desa.

Sebaliknya, terdapat contoh sukses seperti Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, yang memanfaatkan Dana Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata. Menurut Pujiani dan Astuti (2022), pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengawasan keuangan menjadi kunci keberhasilan Desa Ponggok, yang kini menjadi salah satu desa mandiri di Indonesia.

Penelitian oleh Subekan (2020) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Desa-desanya yang memiliki mekanisme pengawasan partisipatif cenderung lebih mampu meminimalkan potensi penyimpangan anggaran dibandingkan desa-desanya yang hanya mengandalkan pengawasan internal.

Dengan berbagai tantangan dan keberhasilan yang ada, jelas bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa bergantung pada tiga faktor utama:

1. Kapasitas SDM: Pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif (Martini et al., 2019).
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Digitalisasi pengelolaan anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan (Kurnianto et al., 2019).
3. Partisipasi Masyarakat: Desa-desanya yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan cenderung memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Kusuma & Riharjo, 2019).

Berdasarkan berbagai kasus dan penelitian sebelumnya, jelas bahwa meskipun Dana Desa memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Dengan meningkatkan kapasitas SDM, memanfaatkan teknologi digital, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi-strategi tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat membantu desa-desanya di Indonesia mengoptimalkan potensi Dana Desa untuk pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau studi kepustakaan. Metode ini bertujuan untuk menggali berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tinjauan akhir dan penyusunan kebijakan strategis keuangan desa. Menurut Kitchenham dan Charters (2007), literatur review merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua hasil penelitian yang relevan terkait dengan topik tertentu. Metode ini dianggap sesuai untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai isu pengelolaan

keuangan desa di Indonesia.

Sebagai langkah awal, penelitian ini mengacu pada berbagai sumber ilmiah seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan. Literature review dilakukan dengan fokus pada penelitian yang diterbitkan antara tahun 2019–2024, untuk memastikan bahwa data yang digunakan mencerminkan perkembangan terkini dalam pengelolaan keuangan desa (Rahajeng, 2021; Kusuma & Riharjo, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri artikel jurnal, buku, dan literatur lain yang relevan dari database terpercaya, seperti Google Scholar, ProQuest, dan SpringerLink. Menurut Webster dan Watson (2002), proses pencarian literatur harus mengikuti pendekatan sistematis dengan fokus pada studi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap topik penelitian.

Pencarian jurnal menggunakan kata kunci seperti “Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia,” “Transparansi Dana Desa,” “Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Dana Desa,” dan “Kebijakan Strategis Keuangan Desa.” Fokus utama adalah studi yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa, baik dari segi strategi maupun tantangan. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Bogar (2021) dan Martini et al. (2019) digunakan sebagai referensi utama karena membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan Dana Desa.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai artikel jurnal dan literatur dianalisis menggunakan metode critical appraisal. Critical appraisal adalah proses sistematis untuk menilai validitas, relevansi, dan kualitas literatur, serta untuk mengidentifikasi pola dan tren dari berbagai studi yang telah dikaji (Gough et al., 2017). Proses ini mencakup langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Kesamaan dan Perbedaan: Melalui analisis mendalam, data dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam temuan berbagai penelitian, seperti peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa (Kusuma & Riharjo, 2019) dan tantangan penerapan teknologi (Zulfikar & Salenda, 2022).
2. Penilaian Kelemahan Literatur: Literatur yang dianalisis dievaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan metodologis, seperti keterbatasan sampel atau kurangnya data empiris.
3. Pembangunan Kerangka Konseptual: Hasil analisis digunakan untuk membangun kerangka konseptual yang menjelaskan strategi optimal dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Metode critical appraisal ini memungkinkan identifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan pengelolaan keuangan desa di Indonesia, seperti yang dibahas dalam penelitian oleh Rahajeng (2021) dan Subekan (2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa-desa untuk mengelola Dana Desa (DD). Dengan adanya kebijakan ini, desa memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan anggaran secara mandiri, termasuk mengelola alokasi DD untuk mendukung pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat (Abidin, 2015).

Sebagai pelengkap, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 memberikan pedoman teknis tentang pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh desa digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat (Soerharso, 2017). Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan menunjukkan hasil yang beragam. Di beberapa desa, seperti Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, pengelolaan Dana Desa berjalan sangat baik berkat dukungan partisipasi masyarakat dan pengelolaan yang transparan (Pujiani & Astuti, 2022). Desa Ponggok memanfaatkan Dana Desa untuk membangun infrastruktur pariwisata berbasis komunitas yang kini menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD).

Sebaliknya, di Desa Nisombalia, Kabupaten Maros, ditemukan bahwa kurangnya kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan dan anggaran (Haeruddin & Arsyad, 2023). Masalah serupa terjadi di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, di mana penelitian oleh Hidayat et al. (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan akses teknologi menjadi salah satu faktor penghambat implementasi sistem digital seperti Siskeudes.

Selain itu, penelitian Kusuma dan Riharjo (2019) di beberapa desa di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Banyak warga desa yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, sehingga program pembangunan yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meskipun demikian, terdapat pula keberhasilan lain, seperti di Desa Sukoharjo, di mana keterlibatan lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran (Subekan, 2020). Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat lokal sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa.

Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak perangkat desa di Indonesia belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola keuangan desa. Martini et al. (2019) melaporkan bahwa perangkat desa di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis yang diberikan kepada aparat desa.

Kasus serupa juga ditemukan di Desa Nisombalia, Kabupaten Maros, seperti yang dijelaskan oleh Haeruddin dan Arsyad (2023). Dalam penelitian mereka, kurangnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi keuangan menyebabkan banyak kesalahan dalam penganggaran. Contohnya, alokasi dana untuk proyek infrastruktur sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam penggunaan Dana Desa.

2. Pengawasan yang Lemah

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sering kali menjadi masalah utama. Studi oleh Bogar (2021) di Desa Ciawi, Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan eksternal menyebabkan penyimpangan anggaran. Sebagai contoh, ditemukan bahwa sebagian dana yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum digunakan untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam perencanaan.

Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, juga menghadapi masalah serupa. Menurut Hidayat et al. (2022), pengawasan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif telah menyebabkan

kurangnya transparansi dalam penggunaan Dana Desa. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan, yang memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa.

3. Pemanfaatan Teknologi yang Terbatas

Implementasi teknologi informasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih belum merata di banyak desa, terutama di daerah terpencil. Di Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Pujiani dan Astuti (2022) menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang buruk, menghambat penggunaan aplikasi keuangan digital. Hal ini menyebabkan pelaporan keuangan dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan.

Di sisi lain, penelitian oleh Zulfikar dan Salenda (2022) di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa desa-desa yang telah mengadopsi teknologi seperti Siskeudes mengalami peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Teknologi ini membantu desa dalam mencatat dan melaporkan anggaran secara real-time, sehingga meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Strategi untuk Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan bagi perangkat desa merupakan salah satu solusi utama untuk mengatasi keterbatasan kapasitas SDM. Penelitian Kusuma dan Riharjo (2019) menunjukkan bahwa desa-desa yang menyelenggarakan pelatihan rutin bagi aparat desa memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran. Sebagai contoh, di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, pelatihan tentang perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan telah menghasilkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan Dana Desa.

2. Pengawasan Partisipatif

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di Desa Sukamulya, Kabupaten Garut, penelitian oleh Rahajeng (2021) menunjukkan bahwa musyawarah desa yang melibatkan warga lokal dapat meminimalkan penyimpangan anggaran. Masyarakat secara aktif mengawasi pelaksanaan proyek, seperti pembangunan jalan desa, untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan rencana.

Di Desa Ngroto, Kabupaten Malang, penelitian oleh Subekan (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antara perangkat desa dan lembaga masyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. BPD bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengawasi penggunaan dana.

3. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengelolaan Keuangan

Penggunaan teknologi informasi telah terbukti menjadi salah satu solusi paling efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Di Desa Pepelegi, Kabupaten Sidoarjo, implementasi aplikasi Siskeudes berhasil meningkatkan akurasi dalam pelaporan anggaran (Novitasari & Iswara, 2024). Selain itu, teknologi ini memungkinkan akses data keuangan secara online, yang memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana.

Namun, hambatan seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya pelatihan masih menjadi tantangan di beberapa desa. Penelitian oleh Kurnianto et al. (2019) menyoroti pentingnya investasi infrastruktur teknologi di desa-desa terpencil untuk mendukung implementasi sistem digital.

Rekomendasi Kebijakan Strategis

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan strategis untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa di Indonesia:

1. Pelatihan Intensif bagi Aparat Desa

Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan program pelatihan intensif yang mencakup pengelolaan keuangan, regulasi, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian oleh Yanuarita et al. (2020) menunjukkan bahwa pelatihan berkala bagi perangkat desa secara signifikan meningkatkan akurasi penyusunan laporan keuangan dan mengurangi kesalahan administrasi. Contoh keberhasilan implementasi pelatihan terlihat di Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, di mana pelatihan tentang **Siskeudes** membantu perangkat desa memahami dan memanfaatkan teknologi keuangan secara efektif (Sari & Mildawati, 2019).

2. Penguatan Sistem Pengawasan

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui musyawarah desa dan forum transparansi keuangan. Menurut penelitian oleh Satria et al. (2020), keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan anggaran. Studi di Desa Ciawi, Kabupaten Bogor, menemukan bahwa pengawasan berbasis masyarakat melalui forum komunikasi desa berhasil meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan anggaran.

3. Investasi Teknologi

Pemerintah perlu memperluas akses internet di desa-desa terpencil untuk mendukung implementasi aplikasi keuangan seperti **Siskeudes**. Penelitian oleh Rahmawati dan Fahlevi (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan akuntabilitas. Sebagai contoh, di Desa Pepelegi, Kabupaten Sidoarjo, penggunaan aplikasi berbasis digital berhasil mengurangi waktu penyusunan laporan keuangan hingga 30% dibandingkan dengan metode manual (Putri & Widyastuti, 2021).

4. Kolaborasi Antar-Stakeholder

Koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan. Subekan (2020) menekankan bahwa sinergi antara stakeholder dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat dan mendukung keberlanjutan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Desa Ngroto di Kabupaten Malang adalah salah satu contoh sukses, di mana kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga eksternal menghasilkan transparansi anggaran yang lebih baik dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola Dana Desa guna meningkatkan pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya pengawasan, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.

Studi literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penerapan sistem pengawasan partisipatif, dan optimalisasi teknologi informasi. Desa-desa yang menerapkan strategi ini terbukti memiliki transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan desa menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kajian selanjutnya dapat fokus pada efektivitas pelatihan SDM dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Implementasi teknologi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga perlu dikaji untuk memahami tantangan dan peluangnya. Selain itu, model pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk memastikan penggunaan dana yang lebih transparan. Studi kasus keberhasilan pengelolaan Dana Desa di berbagai wilayah juga penting untuk menemukan strategi terbaik yang dapat direplikasi. Evaluasi kebijakan yang telah diterapkan diperlukan untuk menilai efektivitas regulasi dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, pengelolaan Dana Desa dapat lebih optimal dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Bogar, A. S. (2021). Tinjauan yuridis pengelolaan dan akuntabilitas dana desa. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(7), 1–12.
- Febrianti, R. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan good governance di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 7(1), 395–405.
- Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). *An introduction to systematic reviews* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Haeruddin, S. H., & Arsyad, M. (2023). Analisis penerapan pengelolaan akuntansi keuangan desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 355–366.
- Hidayat, S., Nurhidayatullah, D., & Zain, H. M. (2022). Perencanaan strategis dan kebijakan pengelolaan dana desa: Studi kasus Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY. *Journal of Government*, 7(2), 51–68.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering* (EBSE Technical Report). Keele University and Durham University.
- Kurnianto, S., Kurniawansyah, D., & Ekasari, W. F. (2019). Menilai keberhasilan sistem keuangan desa (Siskeudes): Validasi model keberhasilan sistem informasi Delone dan Mclean. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 687–706.
- Kusuma, A., & Riharjo, I. B. (2019). Evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Studi empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10), 1–18.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 1–12.
- Mooduto, W. I. S., & Karim, H. (2020). Evaluasi penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Kabila. *Journal of Economic, Business, and Administration*, 1(1), 27–34.
- Nasution, A. F., Harahap, F. A., & Wahyuni, E. (2021). Pengaruh pelatihan teknis terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Desa*, 7(3), 145–158.
- Novitasari, A., & Iswara, U. S. (2024). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

- pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Studi kasus Desa Pepelegi). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(6), 1–15.
- Pujiani, E. S., & Astuti, W. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 598–607.
- Putri, M. A., & Widyastuti, E. (2021). Efektivitas penggunaan aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan desa: Studi kasus Desa Pepelegi, Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 9(2), 112–125.
- Rahajeng, M. M. (2021). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163–174.
- Rahmawati, A., & Fahlevi, H. (2021). Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Desa*, 6(1), 78–93.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pelatihan terhadap kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(3), 223–240.
- Satria, D., Arifin, M., & Kusuma, P. (2020). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran: Studi kasus Desa Ciawi, Kabupaten Bogor. *Jurnal Administrasi Desa*, 8(4), 192–204.
- Soerharso, E. D. (2017). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 422–442.
- Subekan, A. (2020). Analisis kesuksesan pengelolaan keuangan desa: Studi kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 1–10.
- Sutrisna, I. W. (2023). Pengelolaan keuangan yang partisipatif dalam mewujudkan demokrasi anggaran di desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 85–94.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii.
- Yanuarita, H., Kusumawati, A., & Suriani, D. (2020). Efektivitas pelatihan keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Desa*, 5(2), 65–78.
- Zulfikar, A., & Salenda, K. (2022). Tinjauan yuridis aplikasi sistem keuangan desa di Kabupaten Gowa. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 223–236.